



## PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3, Cimahi,  
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,  
Laman [www.didikcimahikota.go.id](http://www.didikcimahikota.go.id), Pos-el [didik@cimahikota.go.id](mailto:didik@cimahikota.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0321-DISDIK/2024

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB BHAKTI BHINEKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).



- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB BHAKTI BHINEKA Nomor : SPM/03-IO2/KBBB/XVII-XI/2024 Tanggal 17 November 2024 yang diajukan oleh Mamah Hermalasari, S.Pd;
  2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. tertanggal 12 Desember 2024 tentang persyaratan KB Bhakti Bhineka dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0203230066932 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pelaku Usaha : Mamah Hermalasari;
  4. Surat Keterangan Domisili KB Bhakti Bhineka dari Kecamatan Cimahi Tengah Nomor : 517/0009/EPMKS/2024 tanggal 20 November 2024 diberikan kepada Mamah Hermalasari;
  5. Akta Pendirian Yayasan Alburdah Bhakti Bhineka Nomor : 01.- tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Ria Sawitri, S.H., M.Kn. dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
    - a. Pembina : Ny. Mamah Hermalasari
    - b. Pengurus
      - Ketua : Tn. Usep Sukaemi
      - Sekretaris : Nn. Gita Agustini
      - Bendahara : Ny. Novie Flamboyani Da Costa
    - c. Pengawas : Tn. Juwanto
  6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0024444.AH.01.04 Tahun 2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Alburdah Bhakti Bhineka berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta Nomor 1.- tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Ria Sawitri, S.H.,M.Kn. berkedudukan di Kota Cimahi;
  7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Alburdah Bhakti Bhineka Nomor : 001/YYS-ABBB/XIII-X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan KB Bhakti Bhineka yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Usep Sukaemi;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04906 tanggal 16 Oktober 2017 nama pemegang hak Usep Sukaemi, NIB. 10.28.02.03.1.04906 letak Blok KP. Giri Mekar;
  9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Bhakti Bhineka Nomor : 421.9/Kep.0199/Dindik/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2024.



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI KB BHAKTI BHINEKA.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :  
Nama Lembaga : KB BHAKTI BHINEKA  
Alamat : Jl. Lapang Tembak Selatan Kp. Giri  
Mekarjaya No. 51 RT 05 RW 15 Kel.  
Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota  
Cimahi

NPSN : 70039636

Nomor Telepon : 081320527236

Jenis Layanan : Kelompok Bermain

Kepala Sekolah : MAMAH HERMALASARI, S.Pd.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal  
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember  
Tahun 2027.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)  
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan  
ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-  
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 18 Desember 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

